



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Analisis Yuridis Tindakan *Constitutional Disobedience* Terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Febryandri Ferdiansyah¹, Sunny Ummul Firdaus²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: febryandrif@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: firdaussunny@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Constitution; Constitutional Constitutional Disobedience</p> <p>Court;</p>	<p><i>This study aims to analyze the phenomenon of constitutional disobedience against the state system in Indonesia. Therefore, this study will discuss the factors that influence the occurrence of constitutional disobedience and its constitutional impact. The research methodology used by the author is normative legal research or doctrinal approach. The nature of the research used in this study is prescriptive. The approaches used in this study are the statue approach and case approach. In this study, the legal materials employed in this study consist of primary and secondary legal sources. The data collection technique applied is literature study. The data analysis technique used in this research uses deductive reasoning. The study finds that there are four factors influencing of constitutional disobedience, namely, the DPR and the Government do not always comply the Constitutional Court's rulings and there is a growing tendency toward the practice of autocratic legalism. The impacts of such constitutional disobedience include the weakening of constitutional supremacy, institutional delegitimization of the Constitutional Court, legal uncertainty in the implementation of Constitutional Court decisions, and the erosion of judicial independence due to political interference.</i></p>

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan lembaga negara yang diilhami dari buah pikiran Hans Kelsen untuk memutus pertentangan peraturan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi, termasuk pertentangan dengan konstitusi. MK memiliki karakteristik putusan yang bersifat final dan mengikat untuk menjamin kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) yang bersifat final dan mengikat, memiliki peran untuk memutus perdebatan dan perbedaan tafsir undang-undang, seharusnya ditaati oleh para *adressat*. (Sari et al., 2023:61)

Karakteristik Putusan MK ditegaskan langsung melalui Pasal 24C konstitusi negara republik indonesia, UUD NRI 1945. Pasal tersebut mengatur kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Amanat UUD NRI 1945 tersebut

dijadikan materi muatan melalui Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menjelaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Penjelasan kekuatan mengikat putusan MK kemudian diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 (Perubahan pertama UU MK) dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki perbedaan dengan putusan badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) yang bisa dilakukan upaya hukum lainnya. Dengan kata lain, putusan MK telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan (*inkracht van gewijsde*) dan berlaku secara umum (*erga omnes*). Menurut Bagir Manan (Dalam Sulistyowati et al., 2020:707-708), *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku untuk semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian MK memiliki peran yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan. Peran vital MK oleh Jimly Ashiddiqie (Dalam Sulistyowati et al., 2020:701) disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) atau penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*).

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, realitanya tidak selalu dipatuhi oleh *adressat*. Tri Sulistyowati, dkk, dalam penelitian yang berjudul “*Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh *Adressat* Putusan”, menganalisis tingkat kepatuhan *adressat* terhadap putusan MK kurun waktu 2013-2018, mengungkapkan bahwa masih terdapat 24 atau sebesar 22,02 persen putusan MK yang tidak ditaati. Adapun hasil lengkap penelitian tersebut sebagai berikut: (Sulistyowati et al., 2020:718)

Tabel 1: Tingkat Kepatuhan terhadap Putusan MK (2013-2018)

Tingkat Kepatuhan	Jumlah	Presentase
Dipatuhi Seluruhnya	59	54,12%
Dipatuhi Sebagian	6	5,50%
Tidak Dipenuhi	24	22,02%
Belum Diketahui	20	18,34%
Total	109	100%

Sumber: Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, *Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan, 2020, 718.

Penelitian tersebut menunjukkan terdapat 20 putusan atau sebesar 18,34 persen belum diketahui. Berdasarkan penjelasan peneliti, 20 putusan tersebut belum diketahui karena terdapat beberapa alasan, yakni (1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, yang berarti pembentuk undang-undang masih mempunyai waktu untuk menindaklanjutinya. (2) belum ada tindak lanjut sama sekali dari para *adressat* putusan, baik normatif maupun praksis (Sulistyowati et al., 2020:718).

Melihat data-data yang telah disebutkan di atas, persentase putusan yang ditaati oleh *adressat* putusan sejatinya memang lebih besar, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat 25 putusan MK yang tidak ditaati oleh *adressat* putusan. Menurut Maruarar Siahaan, ketidakpatuhan terhadap putusan MK atau tetap menjalankan Undang-Undang yang telah diputuskan tidak berlaku mengikat oleh MK termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. (Triningsih et al., 2021:904). Ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan tindakan pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*) (Sulistyowati et al., 2020:708).

Ketidakpatuhan terhadap putusan MK menunjukkan adanya penyimpangan; penyimpangan dari normal; kelainan (anomali) dalam ketatanegaraan di Indonesia, sebab mahkamah konstitusi yang memiliki putusan final dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam pasal 24C UUD NRI 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU MK telah kehilangan kewibawaannya sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*). Pembangkangan konstitusi memiliki dampak buruk terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya melemahkan otoritas MK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Apabila kondisi (pembangkangan konstitusi) tersebut terus terjadi, kepastian hukum dan supremasi konstitusi bangsa Indonesia dapat terancam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduksi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobedience*) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

A. Putusan MK Tidak Selalu Dijalankan oleh Pembentuk Undang-Undang

DPR dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan undang-undang (*legislating*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang dan melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan kewenangan *legislating* DPR disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kewenangan *legislating* DPR dan Pemerintah ini kemudian memiliki konsekuensi terhadap materi muatan yang akan diatur di dalam undang-undang, salah satunya berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan MK untuk melakukan perubahan undang-undang.

Kewenangan DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan undang-undang pasca putusan MK adalah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPU) yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut putusan MK. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa sejatinya sudah ada rumusan normatif yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan tindak lanjut atas Putusan MK. Di sisi lain hal ini menunjukkan bahwasanya materi muatan undang-undang yang akan dibentuk oleh DPR dan Pemerintah tidak boleh bertentangan putusan MK (Abadi & Hajri, 2017:74). Dengan demikian suatu norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK maka beban pelaksanaan putusan tersebut terletak pada DPR dan Pemerintah yang telah diberikan kewenangan membentuk undang-undang (Abadi & Hajri, 2017:54-55).

Realitanya masih terjadi pembangkangan konstitusi meskipun telah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Bentuk pembangkangan konstitusi tersebut terlihat dengan adanya praktik yang memasukkan kembali norma yang telah dianulir oleh MK. Berdasarkan pasal di atas, pelaksanaan tindak lanjut atas norma undang-

undang yang telah diputus inkonstitusional oleh MK adalah dengan tidak memasukkan kembali norma yang telah dibatalkan dan menindaklanjuti penyempurnaan undang-undang dengan maksimal. Akan tetapi tindakan pembentuk undang-undang terkadang bersikap sebaliknya dengan memasukkan norma yang telah dibatalkan. Tindak lanjut melakukan pemuatan norma ke dalam peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan putusan dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap putusan MK.

Contoh ketidaktaatan terhadap putusan MK dengan memasukkan norma undang-undang yang telah dibatalkan adalah dapat dilihat melalui tiga putusan berikut. Pertama, Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005. Dalam putusan tersebut mahkamah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menciptakan norma baru dengan menyatakan bahwa partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD, namun memperoleh jumlah suara sah di atas 15 persen dapat mengajukan pasangan calon. Tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR selaku pembentuk undang-undang adalah melakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, spesifik pada Pasal 40 ayat (3) yang menyebut bahwa *“Dalam hal partai politik dan gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.”*

Kedua, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang menguji konstitusionalitas Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam putusan ini mahkamah menyatakan bahwa Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden. Kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, spesifik melalui Pasal 277 ayat (1) yang menyebut bahwa *“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada presiden.”*

Ketiga, adalah masih dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. MK melalui putusannya menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai *“...dalam keadaan tertentu, DPR, **DPD**, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar prolegnas mencakup: (a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan*

urusan pemerintahan di bidang hukum. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini melalui Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi nasional.”

Putusan sebagaimana telah disebutkan di atas menunjukkan bahwasanya pembentuk undang-undang sebagai *adressat* putusan melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Tindakan pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR yang memasukkan kembali norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, telah nyata menabrak ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d yang memberikan ketentuan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan dalam undang-undang. Di sisi lain tiga putusan Mahkamah Konstitusi di atas sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian seharusnya DPR selaku pembentuk undang-undang tidak memasukkan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ke dalam undang-undang.

Kepatuhan terhadap hukum tidak didefinisikan secara *letterlijk* menunjuk kepatuhan terhadap undang-undang, melainkan kepatuhan terhadap putusan hakim juga termasuk ke dalamnya. Ronal Dworkin (dalam Soeroso, 2013:232-233) menjelaskan dua dimensi berbeda terhadap pembangkangan hukum. Dalam arti positif, pembangkangan terhadap hukum dianggap sebagai bentuk terobosan karena bertentangan dengan hati nurani (*conscientious disobedience*), sedangkan dalam arti negatif merupakan tindakan ketidakpedulian terhadap hukum (*lawlessness*) karena adanya motif-motif tidak menghormati institusi pengadilan dan alasan tertentu seperti ekonomi, politik, dan lain-lain. Berdasarkan doktrin tersebut, tindakan yang dilakukan oleh DPR termasuk ke dalam kategori *lawlessness* yang tidak menghormati keputusan MK dalam perkara *judicial review*. Adanya intrik politik menjadi faktor yang melandasi terjadinya pembangkangan terhadap putusan MK dengan memasukkan norma yang telah diputus konstitusionalitasnya.

B. Kecenderungan Praktik *Autocratic Legalism* Pembentukan Undang-Undang

Bentuk terjadinya *constitutional disobedience* yang lain adalah dengan tidak mematuhi sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi. Justifikasi berkenaan dengan perkara ini penulis merujuk pada terjadinya pengabaian putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Tindakan pemerintah dalam menanggapi putusan MK justru bertentangan dengan amar putusan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja).

Tindakan pemerintah yang tidak mematuhi Putusan MK dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja merupakan perilaku serampangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional

bersyarat oleh MK karena cacat prosedur justru diterabas dengan membuat norma yang persyaratan pembuatannya diinisiasi adanya keadaan darurat. Merujuk pada pandangan Ronald Dworkin sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan pemerintah yang membangkang putusan Mahkamah Konstitusi apabila dikaitkan dengan pandangan Dworkin termasuk ke dalam dimensi negatif pembangkangan hukum (*lawlessness*). Hal ini terlihat jelas dari adanya tindakan serampangan yang dilakukan pemerintah dengan tidak menaati perintah Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Motif-motif ekonomi dan politik terlihat jelas sebagai “bahan bakar” untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja dengan menabrak ketentuan legal formal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terminologi lain yang menggambarkan tindakan pemerintah dalam isu tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah adanya perilaku *autocratic legalism* dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Scheppele, *autocratic legalism* adalah perilaku para otokrasi yang menanggung keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan instrumen demokrasi dan melegitimasi tindakannya dengan hukum (Scheppele, 2018:547). Perilaku para otokrat tersebut berbanding terbalik dengan perilaku otoritarianisme yang menolak ketentuan *legal formal* dalam menyukseskan agendanya. *Autocratic legalism* justru memanfaatkan ketentuan *legal formal* untuk membajak konstitusi dalam melegitimasi perilakunya supaya terlihat konstitusional (Hadinatha, 2022:745-746). Perbedaannya dengan otoritarianisme juga ditegaskan oleh Basak Cali (dalam Hadinatha, 2022:746) yang menyebut bahwa *autocratic legalism* tidak secara sering menggunakan kekerasan, meskipun tidak lepas sepenuhnya dengan kekerasan namun cara yang diambil adalah dengan memanfaatkan ketentuan legal formal dan institusi hukum.

Anna Sledzinka Simon (dalam Hadinatha, 2022:746) memaparkan indikasi adanya tindakan *autocratic legalism*. Pertama, adanya penolakan terhadap prinsip dasar *check and balances* untuk menjalankan kepentingannya. Kedua, pembajakan hukum untuk mencapai tujuan politik. Ketiga, adanya legitimasi parlemen dalam artian mengabaikan putusan *constitutional court* agar tindakan pemerintah seolah-olah konstitusional. Selanjutnya, Corrales (dalam Mochtar & Rishan, 2022:36) yang juga membagikan tiga indikator terjadinya tindakan *autocratic legalism*. Indikator tersebut yang pertama adalah *he co-optation of the ruling party in the parliament*, kedua *the violations of the law and constitution*, dan ketiga adalah *undermined judicial independence*.

Tindakan pemerintah yang tidak mematuhi putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 apabila dianalisis menggunakan tiga indikator yang diungkapkan oleh Corrales menunjukkan gejala terjadinya perilaku *autocratic legalism*. Indikator pertama adalah *the co-optation of the ruling party in the parliament*. Kooptasi partai yang besar cenderung melemahkan terjadinya *check and balances* di dalam tubuh parlemen. Postur koalisi yang besar pada parlemen dan partai pendukung pemerintah dapat memudahkan pengambilan keputusan, hal ini terlihat dari partai oposisi yang hanya berjumlah dua yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Akibatnya, UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan “aturan main” pembentukan

peraturan perundang-undangan dapat disetujui bersama. Selain itu pasca diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, Perpu Cipta Kerja yang menerabas amar putusan dapat diterima oleh DPR.

Indikator kedua adalah *the violations of the law and constitution*. UU Cipta Kerja yang dibuat dengan banyak sekali permasalahan mulai dari metode yang tidak sesuai dengan ketentuan, tertutup dan terkesan ditutup-tutupi sehingga tidak, melibatkan pihak-pihak yang terdampak dari undang-undang adalah gejala terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini UU PPU. Selanjutnya tindak lanjut penerbitan Perppu Cipta Kerja yang secara prinsip tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelanggaran hukum dan konstitusi karena menggunakan dalih “keadaan memaksa” untuk melancarkan agendanya. Di sisi lain pelanggaran hukum dan konstitusi juga terlihat dari adanya tindakan pemerintah yang menerbitkan peraturan teknis padahal hal tersebut dilarang melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Indikator ketiga yakni *undermined judicial independence*. Serangan terhadap hakim konstitusi mulai terlihat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemecatan Hakim Konstitusi, Aswanto merupakan bukti konkrit terjadinya serangan terhadap independensi hakim. Hakim Aswanto merupakan salah satu dari empat orang hakim konstitusi yang menolak UU Cipta Kerja dengan menyatakan inkonstitusional bersyarat. Pemecatan Hakim Awanto yang tidak bersandar pada ketentuan hukum dan justru menggunakan alasan politis seakan-akan menawarkan logika “kontrak politik” antara DPR dan Hakim Konstitusi sehingga hal ini jelas-jelas melemahkan independensi hakim.

Dampak Hukum dan Konstitusional Tindakan Pembangkangan Konstitusi

A. Terkikisnya Supremasi Konstitusi

Tindakan DPR maupun pemerintah yang tidak menaati putusan MK dapat melemahkan supremasi konstitusi bangsa Indonesia. Dalil yang diajukan oleh penulis dalam hal ini disandarkan pada kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengamanatkan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya Indonesia menganut supremasi konstitusi dalam bernegara. Kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi sejatinya telah di atur sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Hal ini dituangkan dalam TAP MPRS nomor III/MPRS/1966 yang kemudian dimuat kembali melalui TAP MPR nomor III/MPR/2000.

Doktrin supremasi konstitusi dalam optik sejarah pertama kali muncul dalam pemikiran hukum ketatanegaraan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Alexander Hamilton, seorang penyusun konstitusi federal Amerika Serikat (Harman, 2013:14). Supremasi konstitusi kemudian didefinisikan oleh Junta Limbach sebagai

”The concept of the supremacy of the constitution confers the highest authority in a legal system on the constitution. Stating this principle does not mean just giving a rank order of legal norms. The point is not solely a conflict of norms of differing dignity. The principle of the supremacy of the constitution also concerns the institutional structure of the organs of

State. The scope of the principle becomes clear if we reformulate it: the supremacy of the constitution means the lower ranking of statute; and that at the same time implies the lower ranking of the legislator” (Kurnia, 2022:95-96).

Doktrin yang dinyatakan oleh Limbach, dapat dilihat terdapat pemikiran yang utuh mengenai konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum. Supremasi konstitusi tidak hanya memberikan struktur norma yang berjenjang dan tidak boleh ada pertentangan antar norma yang memiliki kedudukan lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Akan tetapi dimaknai lebih luas yakni mengatur mengenai struktur kelembagaan organ negara. Sehingga dalam pandangan supremasi konstitusi, menempatkan kedudukan undang-undang dan pembentuk undang berada di bawah konstitusi.

Doktrin supremasi konstitusi berkembang dari prinsip konstitusionalisme yang memberikan batasan kepada kekuasaan untuk mengimbangi (*check and balances*) guna mencegah kesewenang-wenangan negara dan menjamin serta melindungi hak dasar rakyat dan hak dasar yang diperintah (Harman, 2013:17). Dalam pemikiran Hamilton doktrin supremasi konstitusi diaktualisasikan melalui pemberian kewenangan kepada badan peradilan untuk melakukan fungsi *judicial review* undang-undang terhadap UUD. Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian wewenang tersebut adalah, pertama, melindungi kekuasaan kehakiman dari agresivitas dua cabang kekuasaan lain. Kedua untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme (Harman, 2013:14).

Doktrin supremasi konstitusi memandang UUD sebagai bentuk norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan yang hal ini berimplikasi langsung pada perilaku institusi negara terikat pada UUD (Harman, 2013:12). Oleh karenanya UUD NRI 1945 sebagai norma tertinggi mensyaratkan adanya koherensi peraturan perundang-undangan secara hierarkis sehingga peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar (Siahaan, 2009:360).

Alasan mengapa undang-undang dilarang bertentangan dengan konstitusi dapat dilihat dari doktrin Bruce Ackerman dalam merumuskan supremasi konstitusi. Ackerman menggunakan konsep *dualist democracy* untuk menggambarkan aktivitas *law making* sebagai keputusan demokratis dalam dua bentuk, yakni: (Kurnia, 2022:101-103)

- a. Pembentukan konstitusi sebagai *higher law making*. Tindakan ini mengartikan kekuasaan sebagai bentuk *decisions by the people*;
- b. Pembentukan undang-undang sebagai *normal law making*. Bentuk ini diartikan sebagai perilaku kekuasaan dalam menjalankan fungsi sehari-hari untuk membuat undang-undang yang diberikan batasan berdasarkan bentuk *higher law making*.

Pendapat Ackerman menunjukkan implikasi yang terjadi dari konsep supremasinya yakni undang-undang sebagai produk *normal law making* tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai produk *higher law making* karena terdapat batasan-batasan

yang diberikan oleh produk higher law making sebagai aktualisasi prinsip kedaulatan rakyat.

Argumentasi yang diajukan penulis dalam menyikapi hal ini adalah bahwa dengan dianutnya supremasi konstitusi, segala kehidupan bernegara terkhusus berjalannya kekuasaan dilakukan berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini, kewenangan untuk mengawasi perilaku kekuasaan telah diberikan oleh UUD NRI kepada MK untuk menjaga marwah konstitusi (*the guardian of the constitution*). Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui tugas *judicial review* yang dilakukan oleh MK sebagai aktualisasi prinsip *check and balances* untuk mengimbangi perilaku cabang kekuasaan lain. *Judicial review* dengan segala atribut sifat final putusan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan seharusnya dipahami oleh cabang kekuasaan lain. Oleh karenanya dalam praktik *judicial review*, apabila norma undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk menaati putusan MK.

Merujuk pada pendapat doktrinal Richard Ekins, terdapat tiga konsekuensi dari doktrin supremasi konstitusi, yakni: (Harman, 2013:132)

- a. Cabang kekuasaan legislatif memiliki batasan-batasan konstitusional dalam fungsinya membentuk undang-undang;
- b. Mengharuskan adanya kontrol terhadap undang-undang untuk memastikan proses maupun isinya sesuai dengan kaidah konstitusi;
- c. Undang-undang yang memiliki pertentangan dengan konstitusi baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan batal dan tidak valid.

Tindakan DPR maupun pemerintah yang tidak menaati putusan MK (pembangkangan konstitusi) senyatanya telah mengingkari prinsip supremasi konstitusi yang dianut oleh Indonesia. Lembaga pembentuk undang-undang seharusnya menaati putusan MK karena apabila terjadi pertentangan norma dengan konstitusi, produk hukum yang dikeluarkan dinyatakan batal atau tidak valid. Tindakan pembentuk undang-undang yang tidak menaati putusan sejatinya telah mencederai batasan-batasan yang ditentukan oleh konstitusi dan prinsip *check balances*. MK sebagai lembaga penjaga konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kewenangan dan atribut yang melekat padanya, seharusnya ditaati putusannya. mengingat keputusan MK adalah hasil dialektika bernegara untuk menciptakan kontrol agar undang-undang yang dibuat sesuai dengan norma yang ada dalam konstitusi.

Tindakan pembangkangan konstitusi dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tindakan penguasa seharusnya dilakukan dengan mematuhi norma hukum yang telah disepakati. Bahwa benar penguasa telah diberikan kewenangan melalui keputusan politik yang diperoleh berdasarkan pemilihan umum yang demokratis. Akan tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam artian tidak menerabas peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan hukum diterabas dengan dengan keputusan politik yang

sewenang, hal ini akan mendelegitimasi supremasi konstitusi. Selain itu, prinsip demokrasi juga terancam, mengingat tidak ada lagi *check and balances* antar cabang kekuasaan karena semua keputusan politik didasarkan atas kehendak penguasa secara mutlak.

B. Delegitimasi MK Secara Kelembagaan

Pembangkangan konstitusi, selain berdampak pada reduksi supremasi konstitusi, berdampak juga terhadap legitimasi MK secara kelembagaan dan kekuatan putusnya. Untuk menjelaskan hal ini, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa fungsi MK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lain apabila putusnya tidak dijalankan dengan sebaiknya-baiknya? Menjawab hal tersebut, praktik demikian senyatanya telah menunjukkan terjadinya anomali dalam sistem ketatanegaraan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berlaku tidak hanya kepada *adressat*, melainkan pada seluruh warga negara (*erga omnes*) apabila tidak dipatuhi maka legitimasi MK secara kelembagaan menjadi sia-sia.

Putusan lembaga kehakiman mengandung pendapat hukum dalam menyelesaikan perkara, adapun fungsi pendapat hukum pengadilan memiliki empat bentuk, yakni (1) memberitahu para pihak mengapa pemenang menjadi menang dan mengapa yang kalah menjadi kalah, (2) membatasi kesewenang-wenangan, (3) memastikan kebenaran, (4) pengadilan harus melihat kebelakang dan ke depan untuk mengevaluasi pokok perkara dan implikasi putusan mereka (Muda, 2023:20-25). Dalam konteks putusan MK, hal ini dapat terlihat adanya *prinsip check and balances* dalam keberjalanan ketatanegaraan Indonesia, mengingat kedudukan MK adalah sederajat dengan lembaga negara dalam cabang kekuasaan lain, seperti DPR, Pemerintah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan MA (Jimly Asshiddiqie dalam Muda, 2023:26-27).

Kedudukan MK yang sejajar dengan lembaga negara lain dalam sistem ketatanegaraan menunjukkan adanya saling koreksi dalam menjalankan kewenangan. MK sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) seharusnya ditaati putusnya oleh adressat putusan maupun semua pihak (*erga omnes*). Kesadaran *adressat* putusan, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, dalam menaati putusan MK menjadi penting untuk menjaga sistem ketatanegaraan yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Urgensinya adalah bahwa putusan MK memiliki perbedaan dengan putusan MA yang memiliki organ untuk menindaklanjuti putusnya sehingga kesadaran *adressat* menjadi penting.

Kesadaran dan sikap *adressat* dalam menindaklanjuti putusan MK haruslah terus terjaga. Putusan MK seharusnya wajib dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahkan menjadi paradigma politik hukum ke depan agar produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang senafas dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Mahrus Ali et al., 2015:654). Kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan *judicial review* seperti MK memberikan peran

penting dalam sistem ketatanegaraan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain agar kebijakan yang dibentuk tidak sewenang-wenang. Dengan demikian adressat yang tidak menaati putusan MK dapat menggerus legitimasi MK secara kelembagaan dan putusannya karena sistem kontrol dibuat diabaikan begitu saja. Lebih lanjut, pembangkangan putusan MK membuat kehadiran MK menjadi sia-sia karena tindakan kekuasaan disandarkan pada hasrat politik tanpa mematuhi rambu-rambu yang telah ditentukan.

C. Ketidakpastian Hukum Implementasi Putusan MK

Dampak ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pembangkangan konstitusi, penulis mendalilkan bahwasanya tindakan lembaga pembentuk undang-undang yang memasukkan kembali norma yang telah dianulir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan implementasi penerapannya dalam kehidupan bernegara. Justifikasi terhadap dalil tersebut penulis akan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan tindakannya, sebagaimana telah disebutkan di atas guna memaparkan argumentasinya.

Pembahasan mengenai tindakan DPR yang memasukkan kembali norma yang telah dibatalkan telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Tindakan tersebut nampak telah mengingkari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak lanjut atas putusan MK. Ketentuan yang dimaksud penulis jelas tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPU yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tindakan DPR yang memasukkan kembali ketentuan norma yang telah dianulir MK merupakan pelanggaran hukum dua tingkatan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tingkatan pertama, DPR telah mengingkari konstitusi Republik Indonesia, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberi sifat kekuatan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, telah melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPU.

Kembali pada isu ketidakpastian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tindakan DPR tersebut menimbulkan dampak negatif dalam sistem ketatanegaraan kita. Undang-undang yang telah diujikan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi langsung bersifat mengikat kepada *adressat* putusan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Artinya tidak ada pilihan lain kepada pembentuk undang-undang untuk tidak menaati putusan. Selain itu berkenaan dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi juga telah diatur menjadi materi muatan yang harus diakomodir dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf d UU PPU.

Dampak ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh praktik pembangkangan konstitusi dengan memasukkan norma yang telah diuji oleh MK adalah terjadinya pengujian undang-undang yang berulang kali untuk satu norma. Pengujian undang-undang yang berulang kali ini senyatanya telah terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Penulis merujuk pada kasus pengajuan rancangan

undang-undang oleh DPD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Kepada Presiden.

Tindak lanjut yang diambil oleh pembentuk undang-undang adalah dengan mereduksi kewenangan DPD seperti yang tertuang dalam Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.” Terlihat jelas bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 277 ayat (1) ini tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dengan memasukkan kembali norma yang telah dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diujikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 277 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan kasus tersebut terlihat adanya pengujian berulang untuk satu norma yang sama dimana hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi DPD dalam menjalankan perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Melemahnya Independensi MK Akibat Intervensi Politik

Independensi peradilan merupakan elemen penting dalam suatu negara yang menganut supremasi hukum (Wicaksono & Rahman, 2022:261). Independensi peradilan memiliki peran penting untuk memberi dorongan mewujudkan keadilan dalam menangani perkara. Objektivitas hakim dan ketidakberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara merupakan urgensi penting adanya independensi peradilan. Negara hukum yang tidak memiliki prinsip independensi hakim dalam sistem ketatanegaraannya berpeluang terjadi praktik kesewenang-wenangan, termasuk pengabaian terhadap hak asasi manusia (Enggarani, 2019:83).

Asas independensi peradilan kemudian dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Ketentuan tersebut juga tertuang pada Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Menuju pada konteks lebih spesifik yang berkaitan dengan hakim MK, ketentuan independensi peradilan telah dituangkan dalam Pasal 15 UU MK yang mensyaratkan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Implementasi pasal tersebut kemudian dibuatkan ketentuan yang lebih teknis dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Prinsip Independensi dalam Sapta Karsa Utama merupakan prasyarat pokok terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Prinsip independensi hakim konstitusi dalam Sapta Karsa Utama dimaksudkan demi terwujudnya kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung seperti bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Penerapan prinsip independensi hakim konstitusi dalam praktiknya dituangkan dalam enam bentuk, yakni:

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

Beranjak dari tataran normatif, dalam segi teoritis para ahli hukum tidak memiliki interpretasi tunggal dalam merumuskan doktrin independensi peradilan. Doktrin independensi peradilan dibagi dalam dua bentuk untuk memisahkan pengertian independensi kelembagaan dengan independensi jabatan hakim (Rishan,

2019:266). Pengertian pertama merujuk pada independensi peradilan dalam terhadap pengelolaan organisasi yang nantinya berkaitan dengan administrasi, sumber daya manusia, dan daya dukung finansial. Sedangkan pengertian kedua merujuk pada bentuk tidak terikatnya hakim dengan para aktor politik dalam hal pengelolaan jabatan hakim, baik itu pengangkatan, pengawasan, pembinaan yang meliputi promosi dan mutasi hingga pemberhentian hakim (Rishan, 2019:266).

Senada dengan hal itu, P.N. Bhagwati juga mengungkapkan bahwa konsep independensi peradilan sejatinya tidak terbatas pada tidak terikatnya hakim atau pengadilan dari pengaruh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, akan tetapi independensi peradilan memiliki jangkauan yang lebih luas yakni mencakup independensi dari banyak tekanan dan prasangka lainnya (Wicaksono & Rahman, 2022:269). Berdasarkan doktrin para ahli hukum di atas dapat dilihat bahwasanya independensi hakim merupakan isu strategis dalam ketatanegaraan. Pengadilan harus terlepas dari bayang-bayang para aktor politik atau para pihak yang berperkara yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pembahasan sub-bab ini akan dibahas mengenai dampak pembangkangan konstitusi, spesifik pada tindakan *autocratic legalism* pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana telah diuraikan pada rumusan masalah pertama sub-bab C. Selain berdampak pada tergerusnya supremasi konstitusi dan delegitimasi MK secara kelembagaan, tindakan tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan, khususnya pemberhentian hakim konstitusi. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan peristiwa pencopotan hakim konstitusi Aswanto yang dianggap telah menganulir produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR.

Peristiwa pencopotan Hakim Aswanto tersebut didasari karena ketidakpuasan terhadap kinerja Aswanto yang menganulir produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR. Kalimat tersebut diucapkan langsung oleh Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III DPR RI (<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/19493001/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-langgar-hukum-dan-ganggu>). Diakses pada 7 februari 2024). Tindakan DPR menarik hakim Aswanto merupakan kesalahan mutlak yang tidak bisa diberikan pembelaan karena telah melanggar asas *security of tenure* sebagai perwujudan independensi hakim, dimana penarikan hakim tersebut telah melampaui batas kewenangan atau secara legalistik dikatakan “tindakan tanpa (dasar) kewenangan” (Kurnia, 2023:151).

Pemberhentian Hakim Konstitusi sejatinya telah di atur di UU MK, dalam hal ini penulis merujuk pada ketentuan terbaru yakni padap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK. Berdasarkan peraturan tersebut, pemberhentian Hakim Konstitusi diatur melalui Pasal 23 dengan kriteria secara hormat diatur pada ayat (2) dan tidak hormat pada ayat (3). Berkenaan dengan pemberhentian secara tidak hormat, Pasal 23 ayat (3) memberikan ketentuan bahwasanya pemberhentian secara tidak hormat pada ayat (2) huruf b-h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal tersebut penulis ingin

menunjukkan bahwasanya DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian seperti peristiwa hakim Aswanto kendati diberikan kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi.

Praktik yang demikian akan berbahaya apabila DPR mencoba mencari legitimasi atas tindakannya seperti halnya saat tulisan ini dibuat, DPR menyetujui revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dalam peraturan tersebut, DPR menyisipkan Pasal 228 A diantara Pasal 228 dan 289, dengan menyatakan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Artinya berdasarkan pasal peraturan tersebut DPR dapat mengevaluasi kinerja pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil *fit and proper test* dalam rapat paripurna DPR. Apabila dikontekstualkan dengan isu yang sedang dibahas ini hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pejabat yang dapat dievaluasi DPR berdasarkan peraturan tersebut. Ketentuan ini jelas melanggar asas independensi hakim dan melampaui kewenangan “tindakan tanpa dasar” sebagaimana disebutkan di atas.

Pembahasan di atas dapat dilihat adanya dampak dari pembangkangan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yakni melemahnya independensi hakim akibat dari perbuatan intervensi politik. Intervensi politik dengan melakukan serangan terhadap hakim konstitusi jelas menimbulkan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hakim konstitusi yang seharusnya merdeka sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan konstitusi dan undang-undang telah dicerai oleh tindakan *autocratic legalism* dengan menciptakan nuansa baru seolah-olah menawarkan “kontrak politik” antara hakim MK dengan kekuasaan. Apabila hal ini terjadi lagi, maka keputusan yang dikeluarkan oleh hakim rawan mengalami degradasi moral karena didasarkan pada keinginan penguasa (DPR atau Pemerintah.)

KESIMPULAN

1. Pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*) memiliki beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan faktor terjadinya pembangkangan konstitusi. Pertama, DPR dan Pemerintah tidak selalu menjalankan putusan MK. Mandeknya kewenangan *legislating* dalam menindaklanjuti putusan MK terlihat dari adanya norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK dimasukkan kembali ke dalam undang-undang. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU PPU yang memberikan ketentuan materi muatan yang terkandung dalam undang-undang salah satunya adalah tindak lanjut putusan MK. Kedua, Kecenderungan *Autocratic Legalism* Pembentukan Undang-Undang. Faktor ketiga ini penulis menggunakan UU Cipta Kerja yang diputus MK inkonstitusional bersyarat (putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020) karena bermasalah dalam pembentukannya kemudian dianalisis dengan indikator *autocratic legalism* yang dikembangkan oleh Corales. Indikator pertama adalah *the co-optation of the ruling party in the parliament*. Kooptasi partai yang besar cenderung melemahkan terjadinya *check and balances* di dalam tubuh parlemen. Indikator kedua adalah *the violations of the law and constitution*. Pelanggaran hukum dan konstitusi terjadi

dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang ditandai dengan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan, tertutup dan terkesan ditutup-tutupi sehingga tidak ada partisipasi bermakna, dan tindak lanjut pembentukan Perppu Cipta Kerja yang tidak bersandar pada putusan MK. Indikator ketiga yakni *undermined judicial independence*. Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto merupakan bukti konkrit terjadinya serangan terhadap independensi hakim karena menabrak ketentuan formal undang-undang dan sarat akan kepentingan politik. Faktor keempat adalah tidak optimalnya *check and balances* di cabang kekuasaan yudikatif.

2. Pembangkangan konstitusi memiliki dampak dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun dampak tersebut adalah, pertama, terkikisnya supremasi konstitusi karena tindakan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan UUD NRI 1945. Tindakan DPR dan Pemerintah yang membangkang dari putusan MK senyatanya telah mengingkari prinsip negara hukum dan institusionalisasi MK sebagai aktualisasi prinsip *check and balances* sebagaimana telah tercantum dalam UUD NRI 1945. Kedua adalah delegitimasi MK secara kelembagaan maupun putusannya. Tindakan pembentuk undang-undang yang menabrak putusan MK menjadikan lembaga tersebut menjadi sia-sia karena perbuatannya disandarkan pada hasrat politik kekuasaan. Ketiga terjadinya ketidakpastian hukum implementasi putusan MK. Keempat, melemahnya independensi hakim karena intervensi politik seperti “serangan” terhadap hakim konstitusi secara kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Authored Book:

- Harman, B. K. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Abadi, M. H., & Hajri, W. A. (2017). *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Penerbit Deepublish.

Journal

- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Hadinatha, M. F. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 741–765. <https://doi.org/10.31078/jk1941>
- Kurnia, T. S. (2022). MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG Titon Slamet Kurnia Faculty of Law, Universitas Kristen Satya Wacana. *Mimbar Hukum*, 34(1), 90–124.
- Kurnia, T. S. (2023). Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement Antara Pembentuk Undang-Undang Dan Mahkamah Konstitusi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 143–162. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p143-162>
- Mahrus Ali, M., Meyrinda, H. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 637.
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law. *Yustisia*, 11(1), 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Muda, I. (2023). Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan

- Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 20–35. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1998%0Ahttps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/jk2012/21>
- Rishan, I. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 259–281. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3>
- Sari, S. S., Ilmar, A., Djafar, E. M., & Faiz, P. M. (2023). Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 605–621.
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–583. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198871996.013.57>
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>
- Soeroso, F. L. (2013). “Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT). *Jurnal Yudisial*, 6(3), 227–249.
- Sulistyowati, T., Nasef, M. I., & Rido, A. (2020). Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 699–728. <https://doi.org/10.31078/jk1741>
- Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani, N. (2021). Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 898. <https://doi.org/10.31078/jk1848>
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2022). Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia. *Constitutional Review*, 8(2), 261–294. <https://doi.org/10.31078/consrev823>

Legal Document:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perubahan Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Internet:

(<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/19493001/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-langgar-hukum-dan-ganggu>. Dipublikasikan tanggal 3 oktober 2022. Diakses pada 7 februari 2025)